RENCANA STRATEGIS
2025-2029

DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

DINAS PEKERJAAN UMUM
KAB. SINTANG
Jln. M. Saad, Kel. Tanjung Puri Kec. Sintang
Ig : @dpusintang
Kode POS : 78611

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis atau disingkat dengan Renstra merupakan dokumen jangka menengah atau 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Sintang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025 -2029.

Dinas Pekerjaan Umum selaku instansi yang melaksanakan unsur pemerintah di bidang infrastruktur wilayah telah menyusun dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program dan kegiatan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen Renstra ini diharapkan dapat menunjang pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025- 2029.

Sintang, April 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

MURSALIN, ST, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan..... 3

1.4 Sistematika Penulisan..... 3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SINTANG 6

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPU 6

2.2 Sumber Daya DPU Kabupaten Sintang 13

2.3 Permasalahan 14

2.4 Isu Strategis DPU Kabupaten Sintang 20

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.... 21

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPU..... 21

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan 21

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 23

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 23

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan……. 25

BAB V PENUTUP……. 27

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat & Golongan.....	13
Tabel 2.2	Pendidikan PNS Pergolongan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2023 -2024.....	13
Tabel 2.3	Jumlah PNS Dinas Pekerjaan Umum Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural.....	14
Tabel 2.4	Komposisi SDM……	14
Tabel 2.5	Pemetaan Permasalahan dan Penentuan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah……	15
Tabel 2.6	Teknis Menyimpulkan Isu Strategis……...	20
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang.....	21
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang……..	22
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang.....	22
Tabel 4.1	Rencana Program,Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang……..	24
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang……	26
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang…….	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang…… 12

Gambar 2.2 Peta Struktur Ruang Kabupaten Sintang……... 19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang berkewajiban menyiapkan Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2025-2029, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut wajib di informasikan dan dilaporkan kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj).

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sintang Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang menyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Sintang memiliki urusan terkait pembangunan dibidang Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi. Rencana Strategis Dinas PU Kabupaten Sintang ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas PU Kabupaten Sintang dan menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek serta membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam melakukan perubahan sistem untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sintang yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam peyusunan Rencana Strategis Dinas PU Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029, memperhatikan arah dan kebijakan yang bersumber dari beberapa peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalain dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
7. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sintang Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra ini adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta kondisi yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang untuk lima tahun ke depan dalam rangka menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

a) Tersusunnya suatu dokumen perencanaan yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029.
b) Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan .

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Dalam BAB II ini mendeskripsikan mengenai Tugas, Fungsi, dan Struktur Organsiasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telahaan RTRWK dan KLHS serta KLHS serta Penentuan Isu-

isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang selama Periode 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab IV ini paling sedikit memuat :

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang harapan terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang untuk dapat dilaksanakan secara Baik dan Optimal.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2. 1 Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum

Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur merupakan keputusan strategis dari Pemerintah Kabupaten Sintang yang berimplikasi luas pada setiap aspek pelayanan pada Dinas PU Kabupaten Sintang menuju perbaikan yang terus-menerus, serta proses jasa yang selalu berfokus pada kepuasan berbagai pihak, baik pada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada pada Dinas Kabupaten Sintang maupun pada masyarakat. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, beberapa jenis pelayanan Dinas PU antara lain :

1. Pelayanan di Bidang Jalan berupa penanganan Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan jalan serta kelengkapannya.
2. Pelayanan di Bidang Jembatan berupa penanganan Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan jembatan serta kelengkapannya.
3. Pelayanan di Bidang Sumber Daya Air yang meliputi Perkuatan Tebing Sungai, Normalisasi/Restorasi Sungai, Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
4. Pelayanan di Bidang Jasa Konstruksi meliputi : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Pengawasan tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sintang Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja terdiri dari :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :
 a. Pemimpin dan pengoordinasian Bidang Kesekretariatan, Bidang Jalan, Bidang Jasa Konstruksi, Bidang Jembatan serta Bidang Sumber Daya Air;
 b. Perumusan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum;
 c. Pembinaan UPT Dinas;
 d. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pekerjaan Umum;
 e. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Pekerjaan Umum;
 f. Penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kinerja;

g. Pelaksanaan sistem pengendalian internal;
h. Penyampaian hasil analisa jabatan kepada Bupati;
i. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati;
k. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum;
l. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, aparatur, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip;
m. Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf;
n. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum; dan
o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat mempunyai tugas :
a. Penyusunan Perencanaan Dan Program Kerja Dinas Pekerjaan Umum;
b. Penghimpunan, Pengoordinasian Dan Penyusunan Rencana Strategis Dan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum;
c. Pengelolaan Administrasi Umum, Aparatur, Keuangan, Arsip Dan Barang;
d. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Kegiatan Bidang Jalan, Bidang Jasa Konstruksi, Bidang Jembatan Dan Bidang Sumber Daya Air;
e. Penghimpunan Peraturan Perundang-Undnagan Dan Dokumen Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Tugas;
f. Perencanaan Dan Penyelenggaraan Kegiatan Kesekretariatan, Aparatur, Keuangan, Barang Dan Memberikan Pelayanan Teknis Administrasi Kepada Seluruh Satuan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum;
g. Pengoordinasian, Monitoring, Evaluasi Dan Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Pekerjaan Umum;
h. Penelitian Dan Penelaahan Konsep Atau Naskah Dinas Serta Dokumen Lain Yang Akan Diajukan Kepada Kepala Dinas;
i. Pelaksanaan Bimbingan, Pengawasan, Evaluasi Dan Memberi Petunjuk Serta Arahan Kepada Sub Bagian Keuangan, Dan Sub Bagian Umum Dan Aparatur;
j. Pendistribusian Dan Pengoordinasian Tugas Dari Kepala Dinas Kepada Para Kepala Bidang di Dinas Pekerjaan Umum;

k. Pengumpulan, Pengolahan, Serta Analisis Data Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Di Bidang Jalan, Bidang Jasa Konstruksi, Bidang Jembatan Dan Bidang Sumber Daya Air;
j. Penyiapan Bahan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Dinas;
k. Penyusunan Konsep Pembuatan Profil Dinas;
l. Penyusunan Rencana Target Penerimaan Retribusi Yang Menjadi Kewenangan Dinas;
m. Pemberian Saran Dan Pertimbangan Kepada Kepala Dinas Baik Secara Tertulis Maupun Lisan Diminta Atau Tidak; dan
n. Pelaksanaan Tugas Lainnya Yang Diberikan Oleh Kepala Dinas Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
 a. Penyusunan Rencana Dan Program Kerja Sub Bagian Keuangan, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas;
 b. Pengelolaan Urusan Penatausahaan Keuangan Dinas;
 c. Pengoordinasian Kegiatan Administrasi Keuangan Dinas;
 d. Pengoordinasian Pelayanan Keuangan Kepada Unit Organisasi Di Lingkup Dinas;
 e. Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Lingkup Dinas Sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
 f. Penyiapan Usulan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Dan Bendahara Pembantu Di Lingkup Dinas;
 g. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Dan Pengawasan Bendahara Sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
 h. Pengadministrasian Dan Pelaksanaan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Dan Honorarium Non Pegawai Negeri Sipil;
 i. Pengoordinasian Penerimaan, Penyimpanan, Pengeluaran, Pertanggungjawaban Dan Pembukuan Keuangan Sesuai Sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
 j. Penelitian Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Disampaikan Oleh Bendahara Pengeluaran Dan Diketahui/Disetujui Oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 k. Penelitian Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) Dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Gaji Dan Tunjangan Pegawai Negeri

Sipil Serta Penghasilan Lainnya Yang Ditetapkan Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Diajukan Oleh Bendahara Pengeluaran;

l. penyiapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan usulan SPP;
m. penelitian kelengkapan Surat Pertanggungjawaban dan laporan keuangan lainnya;
n. penyusunan laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan Dinas;
o. pemberian saran dan pertimbangan teknis urusan keuangan kepada Atasan;
p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas :

a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;

b. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis kantor dan keprotokolan;

c. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;

d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum dan aparatur Dinas;

e. Penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

f. Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan umum dan aparatur kepada unit organisasi di lingkup Dinas;

g. Pengelolaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND);

h. Pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan dinas;

i. Pengelolaan administrasi kerumahtanggaan dan perjalanan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;

j. Pelaksanaan pemeliharaan bangunan, pekarangan, kebersihan, ketertiban dan keamanan Kantor;

k. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU);

l. Penyiapan bahan usulan Bendahara Barang dan Petugas Inventaris Barang;

m. Penyiapan usulan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

n. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), Tabungan Perumahan Rakyat, pensiun, usulan formasi pegawai, usulan izin belajar, Pendidikan dan Latihan, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan, teguran disiplin pegawai, cuti pegawai dan Sasaran Kinerja Pegawai;

o. Pemberian saran dan pertimbangan teknis urusan umum dan aparatur kepada Atasan;

p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan; dan

q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Jalan mempunyai tugas :
 a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja Bidang Jalan;
 b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program, serta kegiatan di Bidang penyelenggaraan Jalan di Daerah;
 c. Penyelenggaraan program kegiatan di bidang penyelenggaraan jalan beserta kelengkapannya di Daerah pada lingkup jalan Kabupaten dan Desa:
 d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pelaksanaan Bidang Jalan secara periodik; dan
 e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Jembatan mempunyai tugas :
 a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja Bidang Jembatan;
 b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program, serta kegiatan di Bidang penyelenggaraan Jembatan di Daerah;
 c. Penyelenggaraan program kegiatan di bidang penyelenggaraan Jembatan beserta kelengkapannya di Daerah pada lingkup Jembatan;
 d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pelaksanaan Bidang Jembatan secara periodik; dan
 e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas :

a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja Bidang Jasa Konstruksi;
b. Penyusunan kebijakan teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengembangan di bidang Jasa Konstruksi;
c. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
d. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah;
e. Fasilitasi Perizinan usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
f. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi;
g. Pembinaan, pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pelaksanaan Bidang Jasa Konstruksi secara periodik dan;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Bidang Sumber Daya Air

a. Penyusunan rencana operasional kegiatan Bidang Sumber Daya Air;

b. Perumusan dan penyusunan petunjuk teknis di Bidang Sumber Daya Air, meliputi konservasi, pendayagunaan dan pengendalian sistem drainase;

c. Penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, dan rehabilitasi / pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah;

d. Penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah;

e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan normalisasi fungsi dan manfaat sumber air permukaan, irigasi, sungai, danau, rawa dan pantai;

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air secara periodik; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

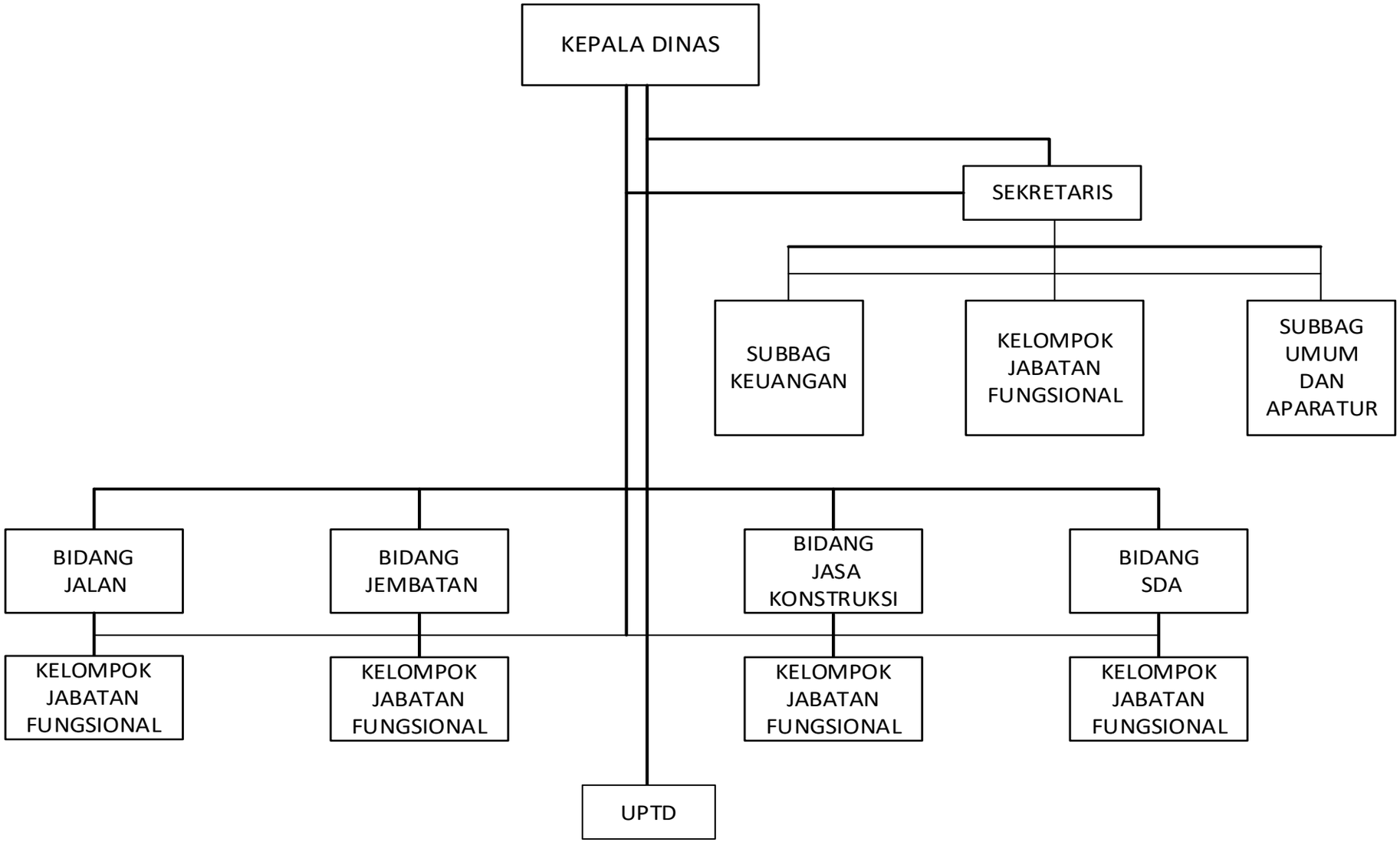
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas

a. Pelaksanaan tugas operasional Dinas Pekerjaan Umum dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
b. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan yang tidak dianggarkan pada APBD Kabupaten karena keadaan tertentu seperti bencana alam, dan lain-lain.
c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai fungsi :

Melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional Tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang

2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang

a. Sumber Daya Manusia

Dalam Menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang di dukung dengan SDM, terhitung dari 2023 – 2024 berjumlah 84 orang terdiri dari : 79 orang PNS, 5 orang PPPK dan PTT 91 orang. Secara Umum data Pegawai dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang berdasarkan Pangkat / golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat / Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	1		1
3	Pembina (IV/a)	3	3	6
4	Penata Tingkat I (III/d)	10	1	11
5	Penata (III/c)	5	3	8
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	11	1	12
7	Penata Muda (III/a)	23	5	28
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	6	-	6
9	Pengatur (II/c)	6	-	6
10	Juru (I/c)	1		1
11	PPPK (IX)	4	1	5
Jumlah				**84**

Sumber data : Umum & Aparatur, DPU Kab. Sintang, 2025.

Tabel 2.2 Pendidikan PNS Pergolongan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2023 – 2024

No	Golongan	Pendidikan						
		SLTA	D I	D II	D III	SARJANA	PASCA SARJANA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	GOLONGAN II						1	1
2	GOLONGAN III					3	1	4
3	GOLONGAN IV	18	1	1	5	46	8	79
JUMLAH								84

Sumber data : Umum & Aparatur, DPU Kab. Sintang, 2025.

Tabel 2.3 Jumlah PNS Dinas Pekerjaan Umum Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

No	DIKLAT	Jumlah PNS (Orang)
1.	DIKLATPIM II	1
2.	DIKLATPIM III	2
3.	DIKLATPIM IV	7

Tabel 2.4 Komposisi SDM

NO.	KOMPOSISI SDM DPU KAB. SINTANG		JUMLAH
1.	STATUS		
	A.	APARATUR SIPIL NEGARA	84
	B.	PEGAWAI TIDAK TETAP	91
2.	JABATAN		
	1.	KEPALA DINAS	1
	2.	SEKRETARIS	-
	3.	KEPALA BIDANG	4
	4.	KEPALA UPT	3
	5.	KEPALA SUB BAGIAN	2

2.3 Permasalahan

a. Permasalahan Beredasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perencanaan teknis belum menjabarkan perencanaan daerah secara optimal, hal ini disebabkan keterbatasan sumberdaya yang ada seperti anggaran, personal dan sarana dan prasarana yang ada. Berikut ini adalah tabel pemetaan permasalahan dari hasil rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah, yakni agar upaya pemecahan pada akar masalah nantinya diharapkan mampu secara bertahap menyelesaikan masalah pokok yang ada.

Tabel. 2.5 Pemetaan Permasalahan dan Penentuan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum terpenuhinya capaian kualitas pembangunan infrastruktur	Infrastruktur jalan yang kurang baik dan memadai menghambat aktivitas dan pergerakan masyarakat serta perkembangan ekonomi di suatu kecamatan atau desa yang memiliki jalan yang tidak baik.	Masih terdapat ruas jalan antar kecamatan dan antar desa dalam kondisi rusak, keterbatasan anggaran untuk memenuhi capaian pembangunan infrastruktur jalan jembatan.
			Peningkatan volume kendaraan setiap tahunnya yang menyebabkan kapasitas jalan kurang memadai dan jalan cepat rusak
		Keterbatasan infrastruktur terutama kualitas jembatan yang merupakan determinan penting untuk menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi pada suatu daerah di Kabupaten Sintang	Jembatan kurang memadai untuk menampung volume kendaraan, overload muatan kendaraan dan mobilisasi alat berat
		Belum Optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi di Kabupaten Sintang	Kerusakan pada infrastruktur irigasi sehingga irigasi tidak berfungsi dengan baik
			Terbatasnya pendanaan terhadap pembuatan teknis database irigasi

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Sintang Tahun 2025 - 2029, yaitu:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Maju, Sejahtera, Berkualitas dan Berkelanjutan"

Maju, Kemajuan daerah dari sisi fisik ditunjukkan dengan ketersediaan infrastruktur dasar yang merata. Dari sisi ekonomi, kemajuan tercermin pada perkembangan ekonomi, transformasi struktur ekonomi, sektor industri dan sektor jasanya berkembang, tingkat kemakmuran meningkat yang tercermin pada peningkatan pertumbuhan PDRB dan

pertumbuhan PDRB per kapita. Selain itu dari sisi sosial, kemajuan diukur berdasarkan indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya berbasis IPTEKIN dan Riset yang ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia. Kemajuan pembangunan juga ditandai dengan peningkatan keterlibatan kaum perempuan yang diukur dengan Indeks Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender dan Ketimpangan Gender.

Sejahtera, mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan dapat berdampak pada berkurangnya kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pembangunan antar kecamatan dan desa; meningkatnya perekonomian dan produktivitas daerah, kontribusi UMKM dan Koperasi, ketersediaan infrastruktur dasar dan ketahanan pangan. Terpenuhinya pendidikan untuk semua dan sehat sepanjang hayat.

Berkualitas, mengandung makna pembangunan yang dijalankan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ditopang dengan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, inovatif dan berahlak mulia. Sumberdaya manusia yang memiliki daya saing tinggi. Memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang melebihi pengeluaran (dapat menabung).

Berkelanjutan, Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan senantiasa mengedepankan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari guna terselenggaranya tata kehidupan masyarakat dengan prinsip pembangunan hari ini dilaksanakan dengan tetap memikirkan kehidupan generasi yang akan datang.

Untuk mencapai visi Kabupaten Sintang tahun 2025-2029, diperlukan misi yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun tujuan, sasaran, dan strategi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki sebagai berikut:

1. Meningkatkan Infrastruktur Dasar Sehingga Terciptanya Konektivitas Antar Wilayah Berdasarkan Perencanaan Penataan Ruang
2. Mewujudkan Pemerataan Ekonomi Melalui Kemudahan Investasi, Pengembangan Produk Lokal, Pengendalian Inflasi, Stabilitas Ketersediaan Pangan serta Optimalisasi Pendapatan Daerah
3. Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Terampil, Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang sinergis
4. Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana Melalui Peningkatan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Menuju Ekonomi Hijau

c. Telahaan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Provinsi Kalimantan Barat

Menelaaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Provinsi Kalimantan Barat (yang saat ini masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten / Kota terhadap sasaran Renstra Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum.

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:

"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025–2029 merupakan periode lima tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2025-2045, yaitu:

"Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahteera dan Berwawasan Lingkungan"

Adapun misi untuk pencapian visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kalimantan Barat yang Adil dan Berkelanjutan.
2. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Dari Desa Hingga Kota.

3. Mewujudkan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kalimantan Barat yang Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis, Kompeten Dengan Prinsip *Good Governance* dan *Good Government*.
5. Mewujudkan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan
6. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah Serta Mendukung Perkembangan Industri yang Relevan Sesuai Dengan Kearifan Lokal.
7. Mewujudkan Masyarakat yang Damai dan Sejahtera.
8. Memberikan Kepastian Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Serta Keadilan dan Kesetaraan Gender.
9. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidåp dan Sumber Daya Alam (SDA).
10. Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
11. Meningkatkan Partisipasi Generasi Muda dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Dalam Pembangunan Daerah

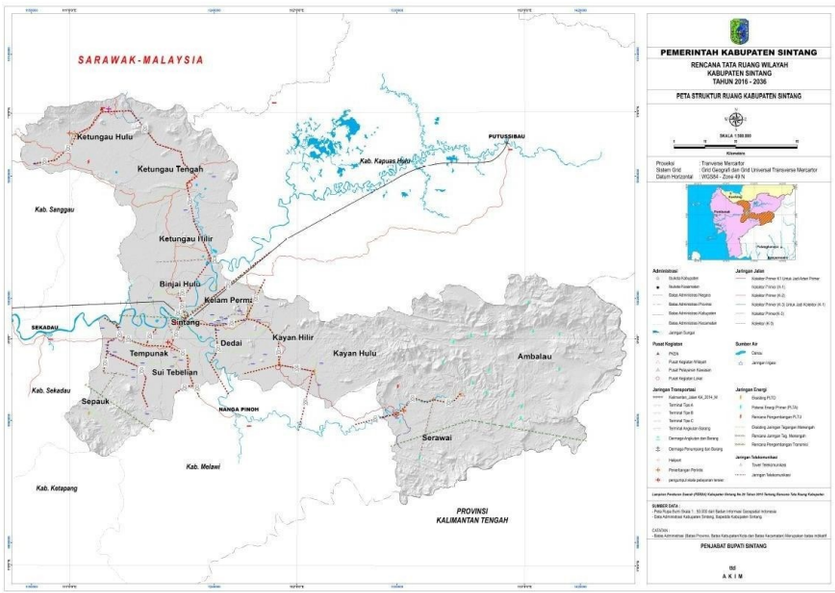
d. Telahaan RTRW dan KLHS

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sintang disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain, tantangan globalisasi, aspirasi masyarakat, keseimbangan perkembangan kawasan/ kecamatan dalam wilayah kabupaten, kondisi fisik wilayah yang rentan terhadap bencana banjir dan kebakaran hutan, dampak pemanasan global, pengembangan potensi perkebunan dan pariwisata, pemanfaatan ruang kota, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Struktur ruang wilayah mencakup sistem pusat-pusat kegiatan (perkotaan), sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, serta sistem jaringan pengelolaan lingkungan.

Pola ruang wilayah nasional mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya serta kawasan strategis. Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRW ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

Gambar 2.2
Peta Struktur Ruang Kabupaten Sintang



Penelahaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan RPJMD dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah dengan memperhatikan prinsip dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu untuk menjaga keberlangsungan Sumber Daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Maka dalam penyusunan RPJMD dibutuhkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan.

Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

2.4 Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis untuk mewujudkan Visi Kabupaten Sintang yang terkait bidang infrastruktur seperti tersebut dalam RPJMD yang menjadi urusan Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis
Dinas Pekerjaan Umum

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Posisi Kabupaten Sintang strategis sebagai jalur penghubung antar kabupaten di Kalimantan Barat; Potensi sumber daya alam melimpah yang dapat dioptimalkan melalui pengembangan infrastruktur yang tepat	Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar Kabupaten Sintang	Tanpa Kemiskinan; Kehidupan Sehat dan Sejahtera; Degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS); Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan);	Industri, Inovasi dan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi Layak Energi Bersih dan Terjangkau Kota dan Pemukiman Berkelanjutan Penanganan Perubahan Iklim	Misi pembangunan infrastruktur terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung konektivitas nasional dan peningkatan pemerataan ekonomi antar wilayah	Disparitas pembangunan infrastruktur antar wilayah di ASEAN; Tingkat aksesibilitas infrastruktur dasar Indonesia masih di bawah rata-rata ASEAN	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar yang terintegrasi

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum

Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian indikator keberhasilan RPJMD Kabupaten Sintang 2025 – 2029 serta dalam rangka menghadapi permasalahan, isu-isu strategis, tantangan dan peluang perubahan yang akan terjadi sesuai tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang pada Indeks Infrastruktur Wilayah. Adapun tujuan jangka menengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang untuk tahun 2025-2029 sebagai berikut :

"Meningkatkam Kualitas dan Kuantitas Infratruktur"

Penetapan Indeks Infrastruktur diukur dengan 3 dimensi yang menjadi urusan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, antara lain : (1) Kualitas Jalan, Jembatan dan Saluran Drainase; (2) Pengelolaan Sumber Daya Air; (3) Peningkatan Kualitas Jasa Survey, Konsultan Pengawas dan Jasa Konstruksi demi menjaga mutu konstruksi yang baik; dan (4) Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang

NSKP DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah		Indeks Infrastruktur Wilayah	*15,06*	*17,16*	*19,32*	*21,25*	*23,14*	*25,02*	*26,90*
		meningkatnya aksesbilits masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	*11,73*	*12,4*	*13,18*	*13,96*	*14,69*	*15,42*	*16,14*
			Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	*28,72*	*30,16*	*31,66*	*32,45*	*33,18*	*33,91*	*34,63*
		meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	*4,73*	*8,93*	*13,13*	*17,34*	*21,54*	*25,74*	*29,94*

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sintang, 2025.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan dan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Membuat perencanaan infrastruktur yang baik dan berkelanjutan serta mengalokasikan anggaran dengan efektif	Meningkatkan kualitas infrastruktur melalui pembangunan serta pemeliharaan rutin dan berkala

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang

No.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Permen PPN/Kepala BAPPENAS No. 1/2024 tentang TPB: Peningkatan akses infrastruktur berkualitas untuk mendukung SDGs.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase dalam kondisi baik.	Misi 1. Meningkatkan Infrastruktur Dasar Sehingga Terciptanya Konektivitas Antar Wilayah Berdasarkan Perencanaan Penataan Ruang	
2	Permendagri No. 86/2017 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah: Optimalisasi tata kelola infrastruktur berbasis data.	Penguatan sistem informasi jasa konstruksi (SIPJAKI) untuk transparansi pengawasan pekerjaan	Misi. 2 Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Terampil, Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang sinergis	
3	UU No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air: Pengelolaan SDA berkelanjutan untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri.	Normalisasi sungai kritis dan rehabilitasi bendungan irigasi.	Misi 1. Meningkatkan Infrastruktur Dasar Sehingga Terciptanya Konektivitas Antar Wilayah Berdasarkan Perencanaan Penataan Ruang	
4	Permen PUPR No. 12/2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan: Pemenuhan standar jalan kabupaten dalam kondisi mantap.	Pemeliharaan rutin jalan dan peningkatan kualitas aspal.	Misi 1. Meningkatkan Infrastruktur Dasar Sehingga Terciptanya Konektivitas Antar Wilayah Berdasarkan Perencanaan Penataan Ruang	
5	Permendagri No. 90/2021 tentang Klasifikasi Program dan Kegiatan: Penyelarasan program pengembangan SDM konstruksi dengan kebutuhan daerah.	Pelatihan tenaga kerja konstruksi bersertifikat	Misi. 2 Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Terampil, Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang sinergis	
6	Perda Kab. Sintang No. 2/2021 tentang RPJPD: Penguatan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan.	Pengembangan sistem drainase terintegrasi untuk mitigasi banjir	Misi 1. Meningkatkan Infrastruktur Dasar Sehingga Terciptanya Konektivitas Antar Wilayah Berdasarkan Perencanaan Penataan Ruang	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1

Rencana Program,Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang

Bidang Urusan / Program / Outcome/ Kegiatan / Sub-Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang														
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	*11,73*	*12,4*		*13,18*		*13,96*		*14,69*		*15,42*		*16,14*	
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	*28,72*	*30,16*		*31,66*		*32,45*		*33,18*		*33,91*		*34,63*	
Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	*4,73*	*8,93*		*13,13*		*17,34*		*21,54*		*25,74*		*29,94*	
Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	*40,1*	*41,00*		*42,00*		*43,00*		*45,00*		*47,00*		*48,5*	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025- 2029, maka dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut harus menjadi acuan dalam penyusunan Renstra, artinya indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum yang telah di cantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sintang, maka Dinas Pekerjaan Umum berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Visi dan Misi dalam RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Infrastruktur Wilayah	Angka	*15,06*	*17,16*	*19,32*	*21,25*	*23,14*	*25,02*	*26,90*	IKU

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang

No.	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tingkat Kemantapan Jalan	*11,73*	*12,4*	*13,18*	*13,96*	*14,69*	*15,42*	*16,14*	IKK
2	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	*28,72*	*30,16*	*31,66*	*32,45*	*33,18*	*33,91*	*34,63*	IKK
3	Persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	*4,73*	*8,93*	*13,13*	*17,34*	*21,54*	*25,74*	*29,94*	IKK
4	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	*40,1*	*41,00*	*42,00*	*43,00*	*45,00*	*47,00*	*48,5*	IKK

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 diharapkan dapat mendukung penguatan dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah seperti tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sintang periode 2025-2029.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 diharapkan dapat memberikan arahan, pedoman dan sekaligus menjadi instrumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang lima tahun ke depan. Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapantahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur.”